



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. H. Agus Salim Nomor 17 Pauh Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 112 /PM.00.02/K.SB-06/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Mengingatkan**

Lubuk Sikaping, 29 Agustus 2022

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :

- a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa jadwal Tindaklanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan pada Jum'at, 19 Agustus 2022 sampai dengan Sabtu, 3 September 2022;
 - b. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa jadwal KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindaklanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari partai politik pada Jum'at, 19 Agustus 2022 sampai dengan Sabtu, 3 September 2022.
3. Demikian kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

KETUA,



RINI JUITA, M.A

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang